



KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

Jakarta, 30 Mei 2024

Yth. Pj. Gubernur Jawa Tengah
di -
Semarang

Nomor : 100.2.2.6/4020/OTDA
Sifat : Penting
Lampiran : 1 Berkas
Hal : Fasilitasi Rancangan Peraturan
Gubernur Jawa Tengah tentang
Bantuan Jaminan Sosial Bagi Fakir
Miskin Tidak Produktif Melalui Kartu
Jawa Tengah Sejahtera

Berkenaan dengan surat Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 180.0/867 tanggal 17 April 2024 Hal Permohonan Fasilitasi Rancangan Peraturan Gubernur, dengan hormat disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Rancangan Peraturan Gubernur Jawa Tengah tentang Bantuan Jaminan Sosial Bagi Fakir Miskin Tidak Produktif Melalui Kartu Jawa Tengah Sejahtera telah dilakukan pengkajian secara yuridis formal dan materiil.
2. Hasil pengkajian dimaksud sebagaimana terlampir.

Sehubungan dengan hal tersebut, Rancangan Peraturan Gubernur Jawa Tengah dimaksud agar dilakukan perubahan sebagai langkah penyempurnaan sebelum ditetapkan dan dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah dilakukan pengundangan dalam Berita Daerah wajib menyampaikan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Direktur Jenderal Otonomi Daerah dengan menggunakan Aplikasi e-Perda.

Demikian untuk menjadi perhatian dalam pelaksanaannya.

a.n. Menteri Dalam Negeri
Direktur Jenderal
Otonomi Daerah,



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik oleh :
Direktur Jenderal Otonomi Daerah
Dr. Akmal Malik, M.Si

Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 197003161991011001

Tembusan:
Menteri Dalam Negeri.

**RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH
TENTANG
BANTUAN JAMINAN SOSIAL BAGI FAKIR MISKIN TIDAK PRODUKTIF MELALUI KARTU JAWA TENGAH SEJAHTERA**

NO	RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
	PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH NOMOR TENTANG BANTUAN JAMINAN SOSIAL BAGI FAKIR MISKIN TIDAK PRODUKTIF MELALUI KARTU JAWA TENGAH SEJAHTERA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR JAWA TENGAH,	RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH NOMOR ... TAHUN ... TENTANG BANTUAN JAMINAN SOSIAL BAGI FAKIR MISKIN TIDAK PRODUKTIF MELALUI KARTU JAWA TENGAH SEJAHTERA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR JAWA TENGAH,	Judul dalam ranpergub tersebut dilakukan penyempurnaan berdasarkan Angka 4a Lampiran II Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
	Menimbang: a. bahwa dalam rangka penanganan fakir miskin secara terarah, terpadu dan berkelanjutan dalam pemenuhan kebutuhan dasarnya, telah dilaksanakan Program Bantuan Jaminan Sosial Bagi Fakir Miskin Tidak Produktif Melalui Kartu Jawa Tengah Sejahtera yang ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 40 Tahun 2017 tentang Bantuan Jaminan Sosial Bagi Fakir Miskin Tidak Produktif Melalui Kartu Jawa Tengah Sejahtera; b. bahwa dengan adanya perkembangan	Menimbang: a. bahwa dalam rangka penanganan fakir miskin secara terarah, terpadu dan berkelanjutan dalam pemenuhan kebutuhan dasarnya, perlu dilakukan penyesuaian kriteria penerima bantuan dan guna mengoptimalkan penyaluran bantuan sosial; b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 30 ayat (2) Undang-	Konsiderans menimbang ranpergub tersebut dilakukan penyempurnaan berdasarkan Angka 19 Lampiran II Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

NO	RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
	keadaan terutama perubahan kriteria penerima bantuan dan guna mengoptimalkan penyaluran bantuan, Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud pada huruf a sudah tidak sesuai, sehingga perlu ditinjau kembali; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Bantuan Jaminan Sosial Bagi Fakir Miskin Tidak Produktif Melalui Kartu Jawa Tengah Sejahtera;	Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin, Pemerintah Daerah berwenang menetapkan kebijakan, strategi, dan program tingkat provinsi dalam bentuk rencana penanganan fakir miskin di daerah dengan berpedoman pada kebijakan, strategi, dan program nasional; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Bantuan Jaminan Sosial Bagi Fakir Miskin Tidak Produktif Melalui Kartu Jawa Tengah Sejahtera;	
	Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti	Mengingat: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara	Dasar hukum mengingat ranpergub tersebut dilakukan penyempurnaan peraturan perundang-undangan berdasarkan: a. Pasal 7, Pasal 8 serta Angka 28 Lampiran II Undang-Undang Nomor

NO	RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
	Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516); 2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan Dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845); 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009	Republik Indonesia Nomor 4286); 3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967); 5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir	12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; dan b. Angka 41a Lampiran II Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

NO	RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
	Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pekerja Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6397); 4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235); 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara	Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235); 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik	

NO	RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
	Republik Indonesia Nomor 6856); 6. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871); 7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Upaya Penanganan Fakir Miskin Melalui Pendekatan Wilayah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5449); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Upaya Penanganan Fakir Miskin Melalui Pendekatan Wilayah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5449); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781); 11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan	

NO	RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
	(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2013 tentang Pencegahan Dan Penanggulangan Penyakit Di Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 Nomor 57); 13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 77); 14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang	Penanggulangan Penyakit di Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 Nomor 57); 12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 77); 13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 85) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2022 tentang	

NO	RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
	Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 85) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 138); 15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pelindungan Dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 145); 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020	Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 138); 14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pelindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 145);	

NO	RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
	Nomor 1781);		
	MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG BANTUAN JAMINAN SOSIAL BAGI FAKIR MISKIN TIDAK PRODUKTIF MELALUI KARTU JAWA TENGAH SEJAHTERA.	Tetap	
	BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Provinsi Jawa Tengah. 2. Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah. 3. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 4. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 5. Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota di Provinsi Jawa Tengah. 6. Dinas Sosial adalah perangkat daerah yang membantu Gubernur dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Sosial.	BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan: 1. Daerah adalah Provinsi Jawa Tengah. 2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah. 4. Dinas Sosial adalah perangkat daerah yang membantu Gubernur dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial. 5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah. 6. Fakir Miskin adalah orang yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian	1 ranpergub tersebut dilakukan perbaikan teknik penulisan berdasarkan: a. Angka 98 dan Angka 104 Lampiran II Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; dan b. Angka 106 dan Angka 109 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

NO	RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
	7. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah. 8. Dinas Sosial Kabupaten/Kota adalah perangkat daerah yang membantu Bupati/Walikota dalam menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang Sosial. 9. Fakir Miskin adalah orang yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian atau mempunyai sumber mata pencaharian tetapi tidak mempunyai kemampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya dan/atau keluarganya. 10. Fakir Miskin Tidak Produktif adalah orang yang karena keterbatasan fisik dan/atau mentalnya sehingga tidak memiliki kemampuan untuk memanfaatkan sumber daya yang ada untuk memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak bagi diri dan/atau keluarganya. 11. Jaminan Sosial adalah salah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak. 12. Bantuan Jaminan Sosial adalah bantuan uang non tunai yang diberikan kepada fakir miskin tidak produktif penyandang disabilitas dan/atau penyakit kronis, serta belum mendapatkan program perlindungan sosial pemerintah pusat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak. 13. Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam	atau mempunyai sumber mata pencaharian tetapi tidak mempunyai kemampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya dan/atau keluarganya. 7. Fakir Miskin Tidak Produktif adalah orang yang karena keterbatasan fisik dan/atau mentalnya sehingga tidak memiliki kemampuan untuk memanfaatkan sumber daya yang ada untuk memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak bagi diri dan/atau keluarganya. 8. Jaminan Sosial adalah salah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak. 9. Bantuan Jaminan Sosial adalah bantuan uang non tunai yang diberikan kepada fakir miskin tidak produktif penyandang disabilitas dan/atau penyakit kronis, serta belum mendapatkan program perlindungan sosial pemerintah pusat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak. 10. Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan	

NO	RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
	berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak. 14. Penyandang Disabilitas Fisik adalah adalah terganggunya fungsi gerak, antara lain amputasi, lumpuh layuh atau kaku, paraplegi, <i>celebral palsy</i>, akibat stroke, akibat kusta, dan orang kecil. 15. Penyandang Disabilitas Intelektual adalah terganggunya fungsi pikir karena tingkat kecerdasan di bawah rata-rata, antara lain lambat belajar, disabilitas grahita dan <i>down syndrome</i>. 16. Penyandang Disabilitas Mental adalah terganggunya fungsi pikir, emosi, dan perilaku, antara lain: psikososial di antaranya skizofrenia, bipolar, depresi, anxietas, dan gangguan kepribadian; dan disabilitas perkembangan yang berpengaruh pada kemampuan interaksi sosial di antaranya autisme dan hiperaktif. 17. Penyandang Disabilitas Sensorik adalah terganggunya salah satu fungsi dari panca indera, antara lain disabilitas netra, disabilitas runtu, dan/atau disabilitas wicara. 18. Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan yang selanjutnya disingkat dengan TKSK adalah seseorang yang diberi tugas, fungsi, dan kewenangan oleh Kementerian Sosial selama jangka waktu tertentu untuk melaksanakan dan membantu penyelenggaraan kesejahteraan sosial di wilayah kecamatan.	kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak. 11. Penyandang Disabilitas Fisik adalah adalah terganggunya fungsi gerak, antara lain amputasi, lumpuh layuh atau kaku, paraplegi, <i>celebral palsy</i>, akibat stroke, akibat kusta, dan orang kecil. 12. Penyandang Disabilitas Intelektual adalah terganggunya fungsi pikir karena tingkat kecerdasan di bawah rata-rata, antara lain lambat belajar, disabilitas grahita dan <i>down syndrome</i>. 13. Penyandang Disabilitas Mental adalah terganggunya fungsi pikir, emosi, dan perilaku, antara lain: psikososial di antaranya skizofrenia, bipolar, depresi, anxietas, dan gangguan kepribadian; dan disabilitas perkembangan yang berpengaruh pada kemampuan interaksi sosial di antaranya autisme dan hiperaktif. 14. Penyandang Disabilitas Sensorik adalah terganggunya salah satu fungsi dari panca indera, antara lain disabilitas netra, disabilitas runtu, dan/atau disabilitas wicara. 15. Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan yang selanjutnya disingkat dengan TKSK adalah	

NO	RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
	19. Pendamping adalah TKSK yang ditunjuk oleh Dinas Sosial Kabupaten/Kota untuk melaksanakan pendampingan terhadap penerima bantuan jaminan sosial bagi fakir miskin tidak produktif melalui Kartu Jawa Tengah Sejahtera. 20. Data Terpadu Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disingkat DTKS merupakan data induk yang berisi data pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial, penerima bantuan dan pemberdayaan sosial, serta potensi dan sumber kesejahteraan sosial. DTKS dijadikan data acuan dalam program penanganan fakir miskin dan penyelenggaraan kesejahteraan sosial. 21. Kartu Jawa Tengah Sejahtera yang selanjutnya disingkat KJS adalah Kartu yang disediakan Pemerintah Daerah bekerja sama dengan PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah sebagai sarana pengambilan Bantuan Jaminan Sosial Bagi Fakir Miskin Tidak Produktif. 22. Kartu Tanda Penduduk yang selanjutnya disingkat KTP adalah identitas resmi Penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang berlaku di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. 23. Nomor Induk Kependudukan yang selanjutnya disingkat NIK adalah Nomor Identitas Penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal, dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai Penduduk Provinsi Jawa Tengah. 24. Penerima Manfaat yang selanjutnya disingkat PM adalah seseorang yang menerima bantuan jaminan sosial bagi	seseorang yang diberi tugas, fungsi, dan kewenangan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial selama jangka waktu tertentu untuk melaksanakan dan membantu penyelenggaraan kesejahteraan sosial di wilayah kecamatan. 16. Pendamping adalah TKSK yang ditunjuk oleh dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial pada kabupaten/kota di Daerah untuk melaksanakan pendampingan terhadap penerima bantuan jaminan sosial bagi fakir miskin tidak produktif melalui Kartu Jawa Tengah Sejahtera. 17. Data Terpadu Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disingkat DTKS merupakan data induk yang berisi data pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial, penerima bantuan dan pemberdayaan sosial, serta potensi dan sumber kesejahteraan sosial. DTKS dijadikan data acuan dalam program penanganan fakir miskin dan penyelenggaraan kesejahteraan sosial. 18. Kartu Tanda Penduduk yang selanjutnya disingkat KTP adalah identitas resmi Penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan	

NO	RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
	fakir miskin tidak produktif melalui Kartu Jawa Tengah Sejahtera. 25.PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah yang selanjutnya disingkat Bank Jateng adalah Bank milik Pemerintah Daerah bersama-sama dengan Pemerintah Kabupaten/Kota se-Jawa Tengah yang mengelola keuangan Daerah dan sebagai pemegang Kas Daerah. 26.Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 27.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah.	oleh Instansi Pelaksana yang berlaku di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. 19.Nomor Induk Kependudukan yang selanjutnya disingkat NIK adalah Nomor Identitas Penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal, dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai Penduduk Provinsi Jawa Tengah. 20.PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah yang selanjutnya disingkat Bank Jateng adalah Bank milik Pemerintah Daerah bersama-sama dengan Pemerintah Kabupaten/Kota se-Jawa Tengah yang mengelola keuangan Daerah dan sebagai pemegang Kas Daerah. 21. Kartu Jawa Tengah Sejahtera yang selanjutnya disingkat KJS adalah Kartu yang disediakan Pemerintah Daerah bekerja sama dengan PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah sebagai sarana pengambilan Bantuan Jaminan Sosial Bagi Fakir Miskin Tidak Produktif.	
	BAB II MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 2 Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai pedoman pemberian bantuan jaminan sosial bagi Fakir Miskin Tidak Produktif yang disebabkan menyandang Disabilitas dan/atau	BAB II MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 2 Pembentukan Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai pedoman pemberian bantuan jaminan sosial bagi Fakir Miskin Tidak	Pasal 2 ranpergub tersebut dilakukan perbaikan redaksional serta perbaikan teknik penulisan berdasarkan Angka 107 Lampiran II Undang-Undang

NO	RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
	berpenyakit kronis serta belum mendapatkan program perlindungan sosial dari Pemerintah.	Produktif yang disebabkan menyandang Disabilitas dan/atau berpenyakit kronis serta belum mendapatkan program perlindungan sosial dari pemerintah pusat.	Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
	Pasal 3 Pemberian bantuan jaminan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 bertujuan untuk mengurangi beban hidup Fakir Miskin Tidak Produktif yang disebabkan menyandang Disabilitas dan/atau berpenyakit kronis serta belum mendapatkan program perlindungan sosial dari Pemerintah guna kelangsungan hidupnya.	Pasal 3 Pembentukan Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk mengurangi beban hidup Fakir Miskin Tidak Produktif yang disebabkan menyandang Disabilitas dan/atau berpenyakit kronis serta belum mendapatkan program perlindungan sosial dari pemerintah pusat guna kelangsungan hidupnya.	Pasal 3 ranpergub tersebut dilakukan perbaikan redaksional serta perbaikan teknik penulisan berdasarkan Angka 107 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
	BAB III RUANG LINGKUP Pasal 4 Ruang lingkup Peraturan Gubernur ini meliputi : a. Sasaran; b. Bantuan Jaminan Sosial; c. Mekanisme Pemberian Bantuan Jaminan Sosial; d. KJS; e. Pendampingan; f. Monitoring dan evaluasi; g. Peran Serta Masyarakat; dan h. Pembiayaan.	BAB III RUANG LINGKUP Pasal 4 Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Gubernur ini meliputi: a. sasaran; b. Bantuan Jaminan Sosial; c. mekanisme pemberian Bantuan Jaminan Sosial; d. KJS; e. pendampingan; f. monitoring dan evaluasi; g. peran serta masyarakat; dan	Pasal 4 ranpergub tersebut dilakukan perbaikan redaksional serta perbaikan teknik penulisan berdasarkan Angka 87 dan Angka 107 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

NO	RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
		h. pendanaan.	
	BAB IV SASARAN Bagian Kesatu Sasaran Penerima Bantuan Pasal 5 (1) Sasaran penerima bantuan jaminan sosial yaitu Fakir Miskin Tidak Produktif dengan kriteria: - penyandang Disabilitas; - berpenyakit kronis; dan/atau - belum mendapatkan program perlindungan sosial dari Pemerintah kecuali Program Jaminan Kesehatan. (2) Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi: - fisik; - intelektual; - mental; dan - sensorik. (3) Berpenyakit kronis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, antara lain: <i>tuberculosis</i>; <i>stroke</i>; - kanker atau tumor ganas; - gagal ginjal; - penyakit paru obstruktif kronis; - penyakit jantung; - sirosis hati;	BAB IV SASARAN Bagian Kesatu Sasaran Penerima Bantuan Pasal 5 (1) Sasaran penerima Bantuan Jaminan Sosial yaitu Fakir Miskin Tidak Produktif di Daerah dengan kriteria: - Penyandang Disabilitas; - berpenyakit kronis; dan/atau - belum mendapatkan program perlindungan sosial dari pemerintah pusat kecuali program jaminan kesehatan. (2) Tetap. (3) Berpenyakit kronis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, antara lain: <i>tuberculosis</i>; <i>stroke</i>; - kanker atau tumor ganas; - gagal ginjal; - penyakit paru obstruktif kronis; - penyakit jantung; - sirosis hati; - diabetes; <i>thalasemia</i>; - leukimia;	Pasal 5 ranpergub tersebut dilakukan perbaikan redaksional serta perbaikan teknik penulisan berdasarkan Angka 107 dan Angka 108 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

NO	RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
	h. diabetes; i. <i>thalasemia</i> ; j. leukimia; k. hemofilia; l. <i>Acquired Immune Deficiency Syndrome</i> ; dan m. penyakit kronis lainnya yang ditentukan oleh tenaga medis.	k. hemofilia; l. <i>acquired immune deficiency syndrome</i> ; dan m. penyakit kronis lainnya yang ditentukan oleh tenaga medis.	
	Bagian Kedua Persyaratan Penerima Bantuan Pasal 6 (1) Persyaratan penerima bantuan bagi calon penerima bantuan langsung: a. terdaftar dalam DTKS dan/atau baru diusulkan ke DTKS; b. orang yang memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) yang diusulkan oleh Dinas Sosial Kabupaten/Kota dengan dilampiri Berita Acara Verifikasi dan Validasi Data dan Surat Pernyataan; dan c. berdomisili di Daerah, dibuktikan dengan KTP dan/atau Surat Keterangan Domisili dari Pemerintah Desa/Kelurahan. (2) Persyaratan penerima bantuan bagi calon penerima tidak langsung/keluarga/pendamping: a. memiliki Kartu Keluarga; b. memiliki KTP; atau c. memiliki surat Keterangan domisili dari Pemerintah Desa/Kelurahan.	Bagian Kedua Persyaratan Penerima Bantuan Pasal 6 (1) Persyaratan penerima Bantuan Jaminan Sosial bagi calon penerima bantuan langsung, antara lain: a. terdaftar dalam DTKS dan/atau baru diusulkan ke DTKS; b. orang yang memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) yang diusulkan oleh dinas yang menyelenggarakan urusan di bidang sosial pada kabupaten/kota dengan dilampiri Berita Acara Verifikasi dan Validasi Data dan Surat Pernyataan; dan c. berdomisili di Daerah, dibuktikan dengan KTP dan/atau surat keterangan domisili dari pemerintah desa/kelurahan. (2) Persyaratan penerima Bantuan Jaminan Sosial bagi calon penerima tidak langsung/keluarga/	1. Pasal 6 ranpergub tersebut dilakukan penambahan ayat serta perbaikan berdasarkan: a. Angka 107 dan Angka 108 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; dan b. Pasal 13 dan Pasal 373 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. 2. Pasal 6 ayat (2) ranpergub tersebut dilakukan penyempurnaan dengan

NO	RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
	(3) Bagi calon penerima bantuan langsung yang tidak memiliki KTP dipersyaratkan menyertakan Surat Keterangan Tidak Mempunyai Kartu Identitas. (4) Apabila terjadi ketidaksesuaian kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Sosial membatalkan penerima bantuan jaminan sosial tersebut.	pendamping, antara lain: a. berdomisili di Daerah, dibuktikan dengan KTP dan/atau surat keterangan domisili dari pemerintah desa/kelurahan; b. memiliki Kartu Keluarga, dalam hal calon penerima bantuan tidak langsung merupakan anggota keluarga; dan/atau c. memiliki surat keterangan sebagai pendamping dalam hal calon penerima bantuan tidak langsung merupakan pendamping dari penerima bantuan. (3) Bagi calon penerima bantuan langsung yang tidak memiliki KTP, disyaratkan menyertakan surat keterangan tidak mempunyai kartu identitas. (4) Dalam pelaksanaan Bantuan Jaminan Sosial kepada Fakir Miskin Tidak Produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Sosial berkoordinasi dengan dinas yang menyelenggarakan urusan di bidang sosial pada kabupaten/kota di Daerah. (5) Apabila terjadi ketidaksesuaian kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Dinas Sosial membatalkan penerima Bantuan Jaminan Sosial tersebut.	mempertimbangkan kriteria sesuai dengan ketentuan Belanja Daerah pada Lampiran huruf D angka 2 huruf f Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.
	BAB V BANTUAN JAMINAN SOSIAL	BAB V BANTUAN JAMINAN SOSIAL	Pasal 7 ranpergub tersebut dilakukan penambahan ayat

NO	RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
	Pasal 7 (1) Bantuan Jaminan Sosial diberikan dalam bentuk uang non tunai oleh Daerah. (2) Besaran Bantuan Jaminan Sosial diberikan secara proporsional sesuai kemampuan keuangan Daerah. (3) Bantuan Jaminan Sosial Bagi Fakir Miskin Tidak Produktif digunakan untuk pemenuhan dan/atau pembelian kebutuhan dasar hidup.	Pasal 7 (1) Tetap. (2) Besaran Bantuan Jaminan Sosial sebagaimana dimaksud ayat (1) diberikan secara proporsional sesuai kemampuan keuangan Daerah. (3) Bantuan Jaminan Sosial bagi Fakir Miskin Tidak Produktif digunakan untuk pemenuhan dan/atau pembelian kebutuhan dasar hidup. (4) Pelaksanaan Bantuan Jaminan Sosial bagi Fakir Miskin Tidak Produktif berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai keuangan daerah.	serta perbaikan berdasarkan: a. Angka 107 dan Angka 271 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; dan b. Lampiran huruf D angka 2 huruf f Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.
	BAB VI MEKANISME PEMBERIAN BANTUAN JAMINAN SOSIAL Bagian Kesatu Verifikasi dan Validasi Pasal 8 (1) Dinas Sosial Kabupaten/Kota melakukan Verifikasi dan Validasi data calon penerima Bantuan Jaminan Sosial KJS berdasarkan data DTKS. (2) Verifikasi dan validasi data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan Berita Acara Verifikasi dan Validasi serta Surat Pernyataan data calon penerima Bantuan Jaminan Sosial KJS oleh Kepala Dinas Sosial	BAB VI MEKANISME PEMBERIAN BANTUAN JAMINAN SOSIAL Bagian Kesatu Verifikasi dan Validasi Pasal 8 (1) Dinas Sosial melakukan verifikasi dan validasi data calon penerima Bantuan Jaminan Sosial bagi Fakir Miskin Tidak Produktif berdasarkan data DTKS. (2) Verifikasi dan validasi data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan berita	Pasal 8 ranpergub tersebut dilakukan penambahan ayat serta perbaikan berdasarkan: a. Angka 107 dan Angka 108 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; dan b. Pasal 13 dan Pasal 373 Undang-Undang Nomor 23

NO	RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
	Kabupaten/Kota. (3) Dinas Sosial Kabupaten/Kota melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan verifikasi dan validasi data calon penerima Bantuan Jaminan Sosial KJS. (4) Hasil Verifikasi dan Validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi data calon penerima Bantuan Jaminan Sosial. (5) Warga masyarakat yang memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 tetapi belum terdaftar dalam DTKS dapat ditetapkan sebagai calon penerima Bantuan Jaminan Sosial KJS selama diusulkan masuk data DTKS.	acara verifikasi dan validasi serta surat pernyataan data calon penerima Bantuan Jaminan Sosial bagi Fakir Miskin Tidak Produktif oleh Kepala Dinas Sosial. (3) Dinas Sosial sebagaimana dimaksud ayat (1) melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan verifikasi dan validasi data calon penerima Bantuan Jaminan Sosial bagi Fakir Miskin Tidak Produktif. (4) Hasil verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi data calon penerima Bantuan Jaminan Sosial. (5) Warga masyarakat yang memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 tetapi belum terdaftar dalam DTKS dapat ditetapkan sebagai calon penerima Bantuan Jaminan Sosial selama diusulkan masuk data DTKS. (6) Dalam pelaksanaan verifikasi dan validasi data calon penerima Bantuan Jaminan Sosial bagi Fakir Miskin Tidak Produktif, Dinas Sosial berkoordinasi dengan dinas yang menyelenggarakan urusan di bidang sosial pada kabupaten/kota di Daerah.	Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
	Bagian Kedua Pengusulan Calon Penerima Bantuan Jaminan Sosial Pasal 9 (1) Dinas Sosial Kabupaten/Kota mengusulkan Calon	Bagian Kedua Pengusulan Calon Penerima Bantuan Jaminan Sosial Pasal 9	Pasal 9 ranpergub tersebut dilakukan perbaikan berdasarkan: a. Angka 107 dan Angka 108

NO	RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
	Penerima Bantuan Jaminan Sosial KJS Kepada Dinas Sosial dengan dilampirkan Berita Acara Verifikasi dan Validasi serta Surat Pernyataan Data Calon Penerima Bantuan Jaminan Sosial KJS. (2) Dinas Sosial melakukan verifikasi administrasi usulan Calon Penerima Bantuan Jaminan Sosial KJS sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (3) Hasil verifikasi administrasi dan data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sebagai Penerima Bantuan Jaminan Sosial KJS dengan Keputusan Kepala Dinas Sosial.	(1) Dinas yang menyelenggarakan urusan di bidang sosial pada kabupaten/kota di Daerah melalui koordinasi dengan Dinas Sosial dapat mengusulkan calon Penerima Bantuan Jaminan Sosial dengan melampirkan berita acara verifikasi dan validasi serta surat pernyataan data calon penerima Bantuan Jaminan Sosial bagi Fakir Miskin Tidak Produktif. (2) Dinas Sosial melakukan verifikasi administrasi usulan calon penerima Bantuan Jaminan Sosial bagi Fakir Miskin Tidak Produktif. sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (3) Hasil verifikasi administrasi dan data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sebagai penerima Bantuan Jaminan Sosial bagi Fakir Miskin Tidak Produktif dengan Keputusan Kepala Dinas Sosial.	Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; dan b. Pasal 13 dan Pasal 373 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
	Bagian Ketiga Daftar Penerima Bantuan Jaminan Sosial Pasal 10 (1) Daftar penerima dan besaran Bantuan Jaminan Sosial KJS ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Sosial berdasarkan besaran anggaran yang ada pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD). (2) Pengganti penerima Bantuan Jaminan Sosial KJS yang	Bagian Ketiga Daftar Penerima Bantuan Jaminan Sosial Pasal 10 (1) Daftar penerima dan besaran Bantuan Jaminan Sosial bagi Fakir Miskin Tidak Produktif ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Sosial berdasarkan besaran anggaran sesuai dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah.	Pasal 11 ranpergub tersebut dilakukan perbaikan redaksional serta perbaikan teknik penulisan berdasarkan: a. Angka 77 Lampiran II Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas

NO	RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
	sudah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pertahap (pertriwulan).	(2) Penetapan daftar penerima dan besaran Bantuan Jaminan Sosial bagi Fakir Miskin Tidak Produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diintegrasikan dalam KJS. (3) Dalam hal perlu dilakukan penggantian atau pembaruan terhadap penerima Bantuan Jaminan Sosial bagi Fakir Miskin Tidak Produktif yang sudah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan perubahan melalui evaluasi setiap triwulan.	Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; dan b. Angka 107 dan Angka 108 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
	Bagian Keempat Penyaluran Pasal 11 (1) Penyaluran Bantuan Jaminan Sosial KJS didasarkan pada daftar penetapan penerima Bantuan Jaminan Sosial KJS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 secara bertahap setiap 3 (tiga) bulan sekali. (2) Penyaluran Bantuan Jaminan Sosial KJS dilaksanakan dengan mekanisme pemindahbukuan/ transfer ke <i>virtual account</i> penerima Bantuan Jaminan Sosial KJS melalui Bank Jateng. (3) Bank Jateng memfasilitasi dengan virtual account bagi penerima Bantuan Jaminan Sosial KJS. (4) Bantuan yang tidak tersalurkan (return) pada setiap tahapan dikarenakan penerima manfaat meninggal dunia, pindah alamat, menerima program perlindungan sosial	Bagian Keempat Penyaluran Pasal 11 (1) Penyaluran Bantuan Jaminan Sosial bagi Fakir Miskin Tidak Produktif didasarkan pada daftar penetapan penerima Bantuan Jaminan Sosial bagi Fakir Miskin Tidak Produktif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 secara bertahap setiap 3 (tiga) bulan sekali. (2) Penyaluran Bantuan Jaminan Sosial bagi Fakir Miskin Tidak Produktif dilaksanakan dengan mekanisme pemindahbukuan/ transfer ke <i>virtual account</i> penerima bantuan melalui Bank Jateng. (3) Bank Jateng memfasilitasi <i>virtual account</i> bagi penerima Bantuan Jaminan Sosial Sosial bagi	Pasal 11 ranpergub tersebut dilakukan perbaikan redaksional serta perbaikan teknik penulisan berdasarkan: a. Pasal 13 dan Pasal 373 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; dan b. Angka 107 dan Angka 108 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

NO	RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
	dari Pemerintah dan mampu/ produktif akan dilakukan penggantian penerima manfaat ditahap berikutnya. (5) Dinas Sosial Kabupaten/Kota mengusulkan Calon Pengganti Penerima Bantuan Jaminan Sosial KJS kepada Dinas Sosial dengan dilampirkan Berita Acara Verifikasi dan Validasi serta Surat Pernyataan data Calon Penerima Bantuan Jaminan Sosial KJS. (6) Dinas Sosial melakukan verifikasi administrasi usulan Calon Pengganti Penerima Bantuan Jaminan Sosial KJS sebagaimana dimaksud pada ayat (5). (7) Hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditetapkan sebagai Penerima Manfaat penyaluran tahap berikutnya dengan Keputusan Kepala Dinas Sosial.	Fakir Miskin Tidak Produktif. (4) Bantuan yang tidak tersalurkan pada setiap tahapan dikarenakan penerima manfaat meninggal dunia, pindah alamat, menerima program perlindungan sosial dari pemerintah dan telah dinyatakan mampu/produktif, akan dilakukan penggantian penerima manfaat ditahap berikutnya. (5) Dalam hal perlu dilakukan penggantian penerima manfaat ditahap berikutnya, dinas yang menyelenggarakan urusan di bidang sosial pada kabupaten/kota di Daerah dapat mengusulkan calon pengganti penerima Bantuan Jaminan Sosial bagi Fakir Miskin Tidak Produktif kepada Dinas Sosial dengan dilampirkan berita acara verifikasi dan validasi serta surat pernyataan data calon penerima Bantuan Jaminan Sosial bagi Fakir Miskin Tidak Produktif. (6) Dinas Sosial melakukan verifikasi administrasi usulan Calon Pengganti Penerima Bantuan Jaminan Sosial KJS sebagaimana dimaksud pada ayat (5). (7) Hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditetapkan sebagai penerima manfaat penyaluran tahap berikutnya dengan Keputusan Kepala Dinas Sosial.	

NO	RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
	BAB VII KJS Bagian Kesatu Umum Pasal 12 (1) KJS merupakan kartu identitas bagi Fakir Miskin Tidak Produktif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5. (2) KJS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi data : a. Nama Kepala Rumah Tangga; b. Nama Pasangan Kepala Rumah Tangga; c. Nama Penerima KJS; d. Nomor Virtual Account; e. Alamat; dan f. NIK. (3) KJS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat individu tidak dapat dipindahtangankan kepada selain orang yang tercantum dalam KJS. (4) KJS berlaku selama pemegang kartu masih hidup.	BAB VII KJS Bagian Kesatu Umum Pasal 12 (1) KJS merupakan kartu identitas bagi Fakir Miskin Tidak Produktif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5. (2) KJS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi data: a. NIK; b. alamat; c. nama kepala rumah tangga; d. nama pasangan kepala rumah tangga; e. nama penerima Bantuan Jaminan Sosial; dan f. nomor <i>virtual account</i>. (3) Tetap. (4) Tetap.	Pasal 12 ranpergub tersebut dilakukan perbaikan redaksional serta perbaikan teknik penulisan berdasarkan Angka 87, Angka 107 dan Angka 108 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
	Bagian Kedua Penyediaan dan Distribusi Pasal 13 (1) KJS disediakan oleh Daerah yang pelaksanaannya melalui mekanisme penugasan kepada Bank Jateng. (2) Penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	Bagian Kedua Penyediaan dan Distribusi Pasal 13 (1) KJS disediakan oleh Pemerintah Daerah yang pelaksanaannya dilakukan melalui mekanisme penugasan kepada Bank Jateng. (2) Penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan	Pasal 13 ranpergub tersebut dilakukan penyempurnaan berdasarkan: a. Pasal 13 dan Pasal 373 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; dan

NO	RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
	(3) Dinas Sosial mendistribusikan KJS kepada Penerima Bantuan Jaminan Sosial melalui Dinas Sosial Kabupaten/Kota.	peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai badan usaha milik daerah. (3) Dinas Sosial mendistribusikan KJS kepada penerima Bantuan Jaminan Sosial bagi Fakir Miskin Tidak Produktif. (4) Dinas Sosial berkoordinasi dengan dinas yang menyelenggarakan urusan di bidang sosial pada kabupaten/kota di Daerah dalam pendistribusian KJS di Daerah.	b. Pasal 108 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah.
	Bagian Ketiga Cara Menerima dan Pemanfaatan Pasal 14 (1) KJS diterima langsung oleh penerima bantuan jaminan sosial. (2) Pemegang Kartu dalam pemanfaatan KJS wajib menaati peraturan yang berlaku.	Bagian Ketiga Cara Menerima dan Pemanfaatan Pasal 14 (1) KJS diterima dan dimanfaatkan langsung oleh penerima Bantuan Jaminan Sosial melalui penyediaan dan distribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penerimaan dan pemanfaatan KJS ditetapkan oleh Kepala Dinas dengan berkoordinasi bersama perangkat daerah yang membidangi urusan keuangan dan perekonomian pada Pemerintah Daerah.	Pasal 14 ranpergub tersebut perlu kembali dipertimbangkan mekanisme tata cara penerimaan dan pemanfaatannya mengingat terkait tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan serta monitoring dan evaluasi belanja bantuan keuangan ditetapkan dengan peraturan kepala daerah tersendiri sesuai amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan

NO	RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
			Keuangan Daerah.
	BAB VIII PENDAMPINGAN Pasal 15 (1) Dinas Sosial Kabupaten/Kota memfasilitasi TKSK sebagai pendamping melalui Surat Tugas; (2) Pendamping sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan pendampingan kepada penerima bantuan jaminan sosial KJS. (3) Pendamping dapat melakukan pendampingan saat pencairan bantuan apabila diperlukan.	BAB VIII PENDAMPINGAN Pasal 15 (1) Dinas Sosial berkoordinasi dengan dinas yang menyelenggarakan urusan di bidang sosial pada kabupaten/kota di Daerah dalam penetapan TKSK. (2) Pendamping sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan pendampingan kepada penerima Bantuan Jaminan Sosial bagi Fakir Miskin Tidak Produktif. (3) Apabila diperlukan, pendamping dapat melakukan pendampingan saat pencairan bantuan.	Pasal 15 ranpergub tersebut dilakukan perbaikan redaksional serta perbaikan teknik penulisan berdasarkan: a. Pasal 13 dan Pasal 373 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; dan b. Angka 107 dan Angka 108 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
	BAB IX MONITORING DAN EVALUASI Pasal 16 (1) Monitoring dan evaluasi dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota. (2) Monitoring dan evaluasi bertujuan untuk mengamati/mengetahui dan mengkaji perkembangan dan kemajuan, identifikasi dan permasalahan serta antisipasi/upaya pemecahannya. (3) Hasil monitoring dan evaluasi dilaporkan kepada	BAB IX MONITORING DAN EVALUASI Pasal 16 (1) Monitoring dan evaluasi dalam pelaksanaan Bantuan Jaminan Sosial bagi Fakir Miskin Tidak Produktif melalui KJS dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah. (2) Dalam pelaksanaan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Sosial berkoordinasi dengan dinas yang	Pasal 16 ranpergub tersebut dilakukan perbaikan redaksional serta perbaikan teknik penulisan berdasarkan: a. Pasal 13 dan Pasal 373 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; dan

NO	RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
	Gubernur setiap 6 (enam) bulan sekali atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.	menyelenggarakan urusan di bidang sosial pada kabupaten/kota di Daerah. (3) Monitoring dan evaluasi bertujuan untuk mengamati/mengetahui dan mengkaji perkembangan dan kemajuan, identifikasi dan permasalahan serta antisipasi/upaya pemecahannya. (4) Hasil monitoring dan evaluasi dilaporkan kepada Gubernur setiap 6 (enam) bulan sekali atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.	b. Angka 107 dan Angka 108 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
	BAB X PERAN SERTA MASYARAKAT Pasal 17 (1) Masyarakat dapat melaporkan secara lisan dan tertulis dalam hal terdapat pelanggaran dan/atau penyalahgunaan penggunaan Bantuan Jaminan Sosial KJS. (2) Penyampaian laporan ditujukan kepada Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan melalui <i>website</i>, <i>email</i>, media sosial, surat dan/atau lainnya. (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disertai dengan kelengkapan sebagai berikut: a. identitas pelapor yang jelas dan disertai fotokopi KTP; dan b. kronologis singkat pelanggaran dan/atau	BAB X PERAN SERTA MASYARAKAT Pasal 17 (1) Masyarakat dapat melaporkan secara lisan dan tertulis dalam hal terdapat pelanggaran dan/atau penyalahgunaan penggunaan Bantuan Jaminan Sosial bagi Fakir Miskin Tidak Produktif melalui KJS. (2) Tetap. (3) Tetap. (4) Tetap.	Pasal 17 ayat (1) ranpergub tersebut dilakukan perbaikan redaksional serta perbaikan teknik penulisan berdasarkan Angka 108 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

NO	RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
	penyalahgunaan.		
	BAB XI PEMBIAYAAN Pasal 18 Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Peraturan Gubernur ini bersumber dari : a. APBD; dan b. Sumber dana lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	BAB XI PENDANAAN Pasal 18 Alokasi pendanaan yang timbul sebagai akibat dari ditetapkannya Peraturan Gubernur ini bersumber dari: a. APBD; dan b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	Pasal 18 ranpergub tersebut dilakukan perbaikan redaksional dan teknik penulisan berdasarkan Pasal 282 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Angka 87 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
	BAB XII KETENTUAN LAIN-LAIN Pasal 19 Surat Keterangan Tidak Mempunyai Kartu Identitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) dan Berita Acara Verifikasi dan Validasi serta Surat Pernyataan data calon penerima Bantuan Jaminan Sosial KJS oleh Kepala Dinas Sosial Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.	BAB XII KETENTUAN LAIN-LAIN Pasal 19 Format surat keterangan tidak mempunyai kartu identitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) dan berita acara verifikasi dan validasi serta surat pernyataan data calon penerima Bantuan Jaminan Sosial bagi Fakir Miskin Tidak Produktif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.	Pasal 19 ranpergub tersebut dilakukan perbaikan redaksional.
	BAB XIII KETENTUAN PENUTUP	Tetap	

NO	RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
	Pasal 20 Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 40 Tahun 2017 tentang Bantuan Jaminan Sosial Bagi Fakir Miskin Tidak Produktif Melalui Kartu Jawa Tengah Sejahtera (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017 Nomor 40), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.		
	Pasal 21 Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Tetap	
	Ditetapkan di Semarang pada tanggal ... Pj. GUBERNUR JAWA TENGAH, NANA SUDJANA	Tetap	
	Diundangkan di Semarang pada tanggal ... SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH, SUMARNO	Tetap	
	BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN ... NOMOR ...	Tetap	